



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 12 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka usaha menggairahkan penanaman modal bagi suksesnya pembangunan di Daerah, dirasa perlu untuk lebih meningkatkan dan memantapkan pengendalian, pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
- b. bahwa untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang semakin tinggi, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM D) perlu lebih aktif dalam melaksanakan tugas-kewajibannya sesuai petunjuk BKPM Pusat dan Departemen teknis yang bersangkutan serta lebih menjalin kerja-sama yang erat dan serasi dengan semua perangkat Pemerintah di Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA);
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Tugas-Tugas Pokok Inspektorat Jenderal.
7. Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1977 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
8. Keputusan Presiden No. 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok tentang Penanaman Modal.
9. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1975 tentang Cara pengawasan Umum atas Jalannya Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 167 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM.

Membaca : Surat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup No. 1529/WNPPLH/9/80 tanggal 27 Oktober 1980 tentang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia.
- Untuk :
- Pertama : Menggunakan BKPM setempat dibawah pimpinan ketuanya untuk meningkatkan kegiatan koordinasi antar kantor-kantor wilayah dan/atau instansi-instansi vertikal lainnya di Daerah serta antar kantor-kantor wilayah dan instansi vertikal lainnya tersebut dengan dinas-dinas horizontal dan instansi-instansi daerah lainnya terhadap semua kegiatan pengendalian dan pembinaan penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah, yang ada di daerahnya masing-masing sejalan dengan fungsi dan tanggungjawab Departemen/Instansi induknya masing-masing dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku.
- Kedua : Menggunakan, mendorong dan mengendalikan instansi-instansi horizontal/daerah serta kantor-kantor wilayah dan/atau instansi-instansi vertikal lainnya di Daerah untuk lebih meningkatkan dan memantapkan kegiatan pengawasan baik secara fungsional menurut bidangnya masing-masing maupun secara koordinatif oleh Ketua BKPM baik secara terus menerus (periodik) maupun secara sewaktu-waktu (insidental) terhadap perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang ada di Daerahnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang telah digariskan oleh Departemen/Instansi yang bersangkutan dan/atau BKPM Pusat.
- Ketiga : Menyampaikan laporan dan tinjauan berkala pada tiap-tiap akhir bulan Januari dan Juli tiap tahun atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu tentang hasil pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan penanaman modal di Daerahnya masing-masing, kepada :
- a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat;
 - c. Para Menteri Departemen/Instansi Teknis yang bersangkutan.

- Keempat : Segala biaya yang diperlukan untuk peningkatan dan pemantapan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal di Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Kelima : Untuk keperluan biaya tersebut Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah diwajibkan untuk menyusun program kerja tahunan yang dipakai sebagai dasar untuk mengajukan permohonan biaya yang diperlukan untuk setiap tahunnya.
- Keenam : Mempergunakan petunjuk teknis dalam lampiran Instruksi ini sebagai dasar untuk melaksanakan tugas pengendalian, pembinaan dan pengawasan.
- Ketujuh : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 4 April 1981

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD